

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pendelegasian wewenang kepada Pejabat untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317);
- 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h dan huruf i diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat didelegasikan kepada pejabat eselon I masingmasing unit kerja.
- (2) Pejabat eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
 - e. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;
 - f. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Direktur Jenderal Keuangan Daerah;
 - j. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - k. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 1. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h dan huruf i diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Golongan II dan Golongan I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat didelegasikan kepada pejabat eselon II masing-masing unit kerja.

- (2) Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal;
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
 - e. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
 - f. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;

 - j. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan;k. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 1. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Negeri.
- (3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010

> > MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 684

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina (IV/a) NIP. 19690824 199903 1 001 LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 64 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Desember 2010

BENTUK NASKAH PENANDATANGANAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NO	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	atas nama (an.)	a.n. MENTERI DALAM NEGERI NAMA JABATAN ESELON I,
		NAMA JELAS
2	untuk beliau (ub.)	a.n. MENTERI DALAM NEGERI NAMA JABATAN ESELON I u.b. NAMA JABATAN ESELON II,
		<u>NAMA JELAS</u> PANGKAT NIP.

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI